

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengelolaan BUMN dalam perkembangannya saat ini secara professional ternyata belum dilakukan secara maksimal, di Indonesia pun masih sering terjadi perselisihan mengenai kedudukan BUMN pada saat berperkara di pengadilan, salah satunya berkaitan dengan “kepailitan”. Dalam praktiknya terdapat beberapa BUMN Persero yang pernah dimohonkan pailit ke Pengadilan Niaga dan dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**selanjutnya disebut UU Kepailitan**), namun pada tahap upaya hukum tingkat kasasi ataupun tingkat Peninjauan Kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

PT. Dirgantara Indonesia (persero) yang merupakan BUMN yang bergerak dibidang kedirgantaraan sepanjang perjalanan usahannya mengalami permasalahan, yaitu sengketa antara hak dan kewajiban antara mantan karyawan dengan perusahaan. Sengketa tersebut dikarenakan oleh ketidakpuasan mantan karyawan tersebut dalam sistem pembayaran kompensasi pensiun bagi mantan karyawan, sehingga mereka mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT. Dirgantara Indonesia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menanggapi permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para mantan karyawannya tersebut, yang mana memutuskan bahwa PT. Dirgantara Indonesia sebagai BUMN yang bergerak di bidang kedirgantaraan Indonesia dinyatakan Pailit. Putusan ini dinyatakan pada tanggal 4 September 2007. Dalam putusannya tersebut Majelis Hakim Adriani Nurdin berpendapat bahwa, PT. Dirgantara Indonesia belum melaksanakan butir ketiga Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (**selanjutnya disebut putusan P4P**) Tanggal 29 Januari 2004, yakni membayarkan kompensasi dana pensiun dan tunjangan hari tua sesuai dengan perhitungan gaji pokok terakhir sebesar Rp. 200.000.000.000; (Dua ratus Milyar Rupiah) kepada 6.561 (enam ribu lima ratus enam puluh satu) mantan karyawan PT. Dirgantara Indonesia yang diberhentikan sejak 31 Desember 2003.¹

Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam memutus pernyataan pailit tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan yaitu, Debitor yang dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi unsur sebagai berikut: mempunyai dua atau lebih kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan dibuktikan secara sederhana di Pengadilan Niaga.² Kemudian setelah dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kurun waktu yang singkat PT. Dirgantara Indonesia mengajukan Permohonan Kasasi ke Mahkamah

¹ K Puspitasari dan D Rachardono, Dalam Artikelnya yang berjudul “Kepailitan PT. Dirgantara Indonesia”, Hal. 8. Diakses pada Kamis, 14 Desember 2017.

² Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 2, Pasal 2 ayat (1)

Agung, dimana Permohonan Kasasi ini diajukan karena ketidakterimaan PT. Dirgantara Indonesia oleh putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas permohonan pernyataan pailit oleh mantan karyawannya tersebut diterima oleh Majelis Hakim. Mereka berpendapat bahwa mantan karyawannya tersebut tidak mempunyai kedudukan (legal standing) sebagai pemohon untuk memohonkan pailit PT. Dirgantara Indonesia yang merupakan BUMN. Sehingga permohonan tersebut seharusnya ditolak, karena yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Menteri Keuangan berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan, yang menyatakan bahwa

“Dalam hal Debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Kepentingan Publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan”.

Bahwa PT. Dirgantara Indonesia menyatakan mempunyai ciri-ciri BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dikarenakan bahwa pemegang saham PT. Dirgantara Indonesia adalah Menteri Negara BUMN q.q Negara Republik Indonesia dan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia q.q Negara Republik Indonesia. PT. Dirgantara juga menyatakan bahwa mereka merupakan kekayaan Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No.52/2002 juncto Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Dengan demikian pula dapat disimpulkan PT.

Dirgantara Indonesia (persero) tidak dapat dimohonkan pailit oleh pihak manapun kecuali Menteri Keuangan.

Majelis Hakim memeriksa perkara tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang diketuai oleh Mariana Sutadi tersebut, akhirnya membatalkan putusan tentang Pailitnya PT. Dirgantara Indonesia pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Dirgantara Indonesia (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dianggap tidak sah karena diajukan oleh mantan karyawannya. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU Kepailitan mengenai kepailitan BUMN yang hanya berhak diajukan oleh Menteri Keuangan saja. Dengan putusan yang telah dijatukan oleh Mahkamah Agung tersebut mengembalikan status hukum PT. Dirgantara Indonesia.

Dapat kita lihat mengenai kasus di atas bahwa sebagai perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Negara, perusahaan perseroan, masih terdapat masalah yang belum “jelas” dalam hubungannya dengan kedudukan kepemilikan Negara terhadap aset atau kekayaan persero khususnya bila terjadi kepailitan terhadap persero. Kemudian adanya kerancuan mengenai konsep kedudukan BUMN dalam hal diajukannya permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan karena terdapat dua bentuk BUMN, akan tetapi dalam UU Kepailitan tidak secara tegas menjelaskan

bentuk BUMN mana yang hanya dapat diajukan pailit hanya oleh Menteri Keuangan.³

Karena ketidakjelasan konsep mengenai kedudukan BUMN dalam hal diajukannya permohonan pailit serta tidak ada konsistensi aturan hukum tersebut di atas maka mengakibatkan dalam praktik hukum timbul ketidakpastian hukum bahkan hingga masih menjadi bahan perdebatan. Meskipun sudah diatur dalam UU Kepailitan, ternyata dalam praktiknya masih saja terjadi perbedaan penerapan hukum. Sebagai contoh kasus, yang terjadi pada kasus kepailitan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah diputus pailit oleh pengadilan niaga Jakarta pusat dengan Nomor: 40/Pailit/2007-PN.Niaga/Jkt.Pst yang kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 075 K/Pdt.Sus/2007 sebagaimana dijelaskan diatas.

Terdapat perbedaan penerapan hukum dalam hal kedudukan BUMN pada saat diajukan permohonan pernyataan pailit, UU Kepailitan pun dalam penerapannya masih belum konsisten, terlebih lagi dalam menghadapi proses pemailitan suatu BUMN. Terlebih lagi mengenai maksud dan tujuan BUMN itu sendiri yang berakibat pada bisa atau tidaknya suatu BUMN dipailitkan. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penelitian ini yang berjudul Kedudukan BUMN Dalam Perkara Kepailitan.

³ Lihat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab 2, Pasal 2 ayat (5).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah;

1. Apa Yang Menjadi Dasar Pemohon Memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero) ?
2. Bagaimana Putusan Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 di Tinjau Dari Hukum Kepailitan ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan, yaitu;

1. Untuk mengetahui Dasar Pemohon Memohonkan Pailit PT. Dirgantara Indonesia (Persero)
2. Untuk mengetahui Putusan Nomor: 075 K/pdt.sus/2007 di Tinjau Dari dari Hukum Kepailitan.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini, dapat memberikan kontribusi keilmuan kepada ilmu hukum bisnis antara lain mengenai kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangsih berupa data bagi para mahasiswa terkait kedudukan BUMN dalam perkara kepailitan serta kesesuaian ketentuan dalam hukum kepailitan terhadap putusan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.